



**PUTUSAN**

Nomor: 1132/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman RT.012, RW.002, Desa Legokgunung, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan --, tempat kediaman di Dukuh Larangan Lor, Desa Legokgunung, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut sebagai TERMohon; -----

Pengadilan Agama Tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 12 September 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 1132/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tanggal 12 September 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/06/XI/2003 tanggal 29 Nopember 2003;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo selama 8 tahun 6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----



3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengambil hutang untuk keperluan anak Pemohon dengan istri dulu, hal tersebut atas ijin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga pemberian uang nafkah dari Pemohon berkurang karena untuk membayar cicilan hutang tersebut, hal ini membuat Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon, selain itu Pemohon juga sudah tidak dapat memberikan nafkah bathin/ tidak bisa melakukan hubungan kelamin dengan Termohon karena Pemohon sudah lanjut usia sedangkan Termohon masih tetap dipenuhi kebutuhan bathinnya;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah Pemohon di Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo sampai sekarang selama 4 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 4 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh



orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1132/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 19 September 2012 dan tanggal 3 Oktober 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3326121706450001, tanggal 16 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh An. Bupati Pekalongan Camat Wonopringgo, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 328/06/XI/2003, tanggal 29 Nopember 2003, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P2);-----

SAKSI-SAKSI:

1. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.08, RW.02, Desa Legokgunung, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003;-----
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tuaTermohon selama 8 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan karena kekurangan ekonomi rumah tangga disebabkan Pemohon sudah tidak mampu lagi mencari nafkah;-----
  - Bahwa, sekitar bulan Mei 2012 Pemohon pulang ke rumahnya sendiri dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;-----
  - Bahwa, selama 4 bulan sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah sulit dirukunkan lagi;-----
2. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pamongtani, tempat tinggal di RT.08, RW.02, Desa Legokgunung, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah selama 9 tahun;-----
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan karena kekurangan ekonomi rumah tangga disebabkan Pemohon sudah tidak mampu lagi mencari nafkah;-----
  - Bahwa, sekitar bulan Mei 2012 Pemohon pulang ke rumahnya sendiri dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;-----
  - Bahwa, selama 4 bulan sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah sulit dirukunkan lagi;-----
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringg, , dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis Fotocopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto dan keterangan 2 orang saksi telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah lebih kurang 9 tahun dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Mei 2011 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sudah tidak mampu bekerja untuk mencari nafkah;-----
- Bahwa, sekarang Pemohon telah pisah dengan Termohon selama 4 bulan dan selama itu pula sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit di perbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga bahagia sejahtera lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak mungkin terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 21 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( xxxxx ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 oleh Drs. Khaerudin, Ketua majlis dan Drs. H. Abdul Manan dan Hj. Nurjanah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;-----

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MANAN

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )